

ABSTRAK PERATURAN

DANA SUBSIDI PUPUK - PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN - PERUBAHAN 2025

PERMENKEU RI 47 TAHUN 2025 TANGGAL 16 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.542)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK.

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penunjukan kuasa pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 68/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.641); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

mengubah ketentuan Pasal 4 dalam Permenkeu Nomor 68/PMK.02/2016 dengan menetapkan bahwa Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja terbaru di lingkungan Kementerian Pertanian guna memastikan kelancaran penyaluran dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Juli 2025.